



**PUTUSAN**  
**Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pal**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. ALJATSYAH BIN RAHIM ALIAS AKSA.**
2. Tempat lahir : Palu.
3. Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 28 Mei 2005.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Hi. Hayun Kelurahan Besusu Barat  
Kecamatan Palu Timur Kota Palu / BTN  
BMW Jalan Maluntara Kelurahan  
Pengawu Kecamatan Tatanga Kota Palu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum Bekerja.

Terdakwa telah dilakukan Penangkapan pada tanggal 9 Mei 2024 dan diperpanjang penangkapannya pada tanggal 12 Mei 2024;;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa di dampingi oleh Sdri. Sdr. Rachmi, S.H., M.H. dan Fikri Saleh, S.H., selaku Penasihat Hukum/advokat pada Kantor Advokat Rachmi, S.H., M.H.&Rekan, yang beraralamat kantor di Jalan Tadulako No 16B, Kel. Besusu Tengah, Kec. Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada kenpaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moh. Aljatsyah Bin Rahim Alias Aksa, terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana Narkotika dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi dari 5 (lima) gram, dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, pada dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moh. Aljatsyah Bin Rahim Alias Aksa, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan 6 (enam) Bulan potong masa penahanan yang telah dijalani, Denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket besar plastic klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat Netto 401,7709 (empat nol satu koma tujuh tujuh nol sembilan) gram.
  - 1 (satu) buah pembungkus paket sabu tersebut dari lakban berwarna coklat,
  - 2 (dua) unit timbangan digital,
  - 1 (satu) buah dos sepatu berwarna merah
  - 1 (satu) pak plastik bening teransparan,
  - 1 (satu) buah sendok nasi berwarna hijau,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pal



- 1 (satu) buah dos sepatu berwarna coklat
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah.
  - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa Moh. Aljatsyah Bin Rahim Alias Aksa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa Moh. Aljatsyah Bin Rahim Alias Aksa secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa Moh. Aljatsyah Bin Rahim Alias Aksa dengan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahannya dan sesuai dengan fakta persidangan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **Moh. Aljatsyah Bin Rahim Alias Aksa**, bersama **Devri Bin Nur Alam Alias Def** (berkas terpisah) dan **Ari** (Dpo), pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekitar pukul 07.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di BTN BMW Jl. Maluntara Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat tersebut, masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, melakukan *permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa 5 (lima) paket plastic klip dengan berat netto 401,7709 (empat nol satu koma tujuh tujuh nol sembilan) gram, berdasarkan Penetapan Pengadilan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palu Nomor :259/PenPid.B-SITA/20024/PN Pal, tanggal 09 Mei 2024,  
dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng telah melakukan penangkapan terhadap Devri Bin Nur Alam Alias Def (berkas terpisah), dimana sebelumnya terdakwa atas suruhan **Ari** (Dpo) melalui telephone whatsapp untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ball di Hotel Aramas Anoa yang berada di Jl. Anoa pada seseorang yang terdakwa tidak kenal, dimana setelah mengambil sabu tersebut **Ari** (Dpo) menyuruh terdakwa untuk mengantarnya kepada **Devri Bin Nur Alam Alias Def** (berkas terpisah), sehingga pada saat itu juga terdakwa mengantarnya kepada **Devri Bin Nur Alam Alias Def** (berkas terpisah), dimana setelah mengantar sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya ;
- Namun dari hasil pengembangan kasus **Devri Bin Nur Alam Alias Def** (berkas terpisah), kemudian saksi **Nurul Fajrin. SH**, saksi **Renaldy Makalang** dan saksi **Asrifal Kadri** yang tergabung dalam Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng, melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dimana mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana pada saat terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyimpan dan menguasai 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan terdakwa didalam kamar rumah terdakwa yang berada di BTN BMW yang berada di Jl. Maluntara Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, sehingga saksi **Nurul Fajrin. SH**, saksi **Renaldy Makalang** dan saksi **Asrifal Kadri** yang tergabung dalam Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng, pada saat itu juga melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang disertai dengan surat tugas ;
- Bahwa pada saat para saksi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi **Tutuk Pragino** dari masyarakat, dimana pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah dos sepatu berwarna coklat yang berisikan 5 (lima) paket besar Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus paket sabu tersebut dari lakban berwarna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital, sedangkan saksi **Renaldy Makalang** menemukan 1 (satu) buah dos sepatu berwarna merah yang berisikan 1 (satu) pak pelastik bening transparan, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok nasi berwarna hijau, di ruang dapur rumah terdakwa, yang mana diakui oleh

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pal



terdakwa bahwa kesemua barang-barang tersebut adalah milik **Ari** (Dpo) yang dititipkan kepada terdakwa yang rencananya akan dikirim ke wilayah Kab. Palopo Sulawesi Selatan sebagaimana terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagai perantara, dimana dalam setiap pengiriman terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa 5 (lima) paket plastic klip dengan berat netto 401,7709 (empat nol satu koma tujuh puluh nol sembilan) gram, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Palu Nomor :259/PenPid.B-SITA/20024/PN Pal, tanggal 09 Mei 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji bahwa serbuk Kristal putih transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No. Urt. 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa **Moh. Aljatsyah Bin Rahim Alias Aksa**, diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Moh. Aljatsyah Bin Rahim Alias Aksa**, bersama **Devri Bin Nur Alam Alias Def** (berkas terpisah) dan **Ari** (Dpo),, sebagaimana waktu dan tempat tersebut pada dakwaan *Kesatu* diatas, telah melakukan *permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 (lima) gram*, yaitu berupa 5 (lima) paket plastic klip dengan berat netto 401,7709 (empat nol satu koma tujuh puluh nol sembilan) gram, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 259/PenPid.B-SITA/20024/PN Pal, tanggal 09 Mei 2024, dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng telah melakukan penangkapan terhadap Devri Bin Nur Alam Alias Def (berkas terpisah), dimana sebelumnya terdakwa atas suruhan **Ari** (Dpo) melalui telephone whatsapp untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak ½ (setengah) ball di Hotel Aramas Anoa yang berada di Jl. Anoa pada seseorang yang terdakwa tidak kenal, dimana setelah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu tersebut **Ari** (Dpo) menyuruh terdakwa untuk mengantarnya kepada **Devri Bin Nur Alam Alias Def** (berkas terpisah), sehingga pada saat itu juga terdakwa mengantarnya kepada **Devri Bin Nur Alam Alias Def** (berkas terpisah), dimana setelah mengantar sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya ;

- Namun dari hasil pengembangan kasus **Devri Bin Nur Alam Alias Def** (berkas terpisah), kemudian saksi **Nurul Fajrin. SH**, saksi **Renaldy Makalang** dan saksi **Asrifal Kadri** yang tergabung dalam Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng, melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dimana mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana pada saat terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyimpan dan menguasai 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan terdakwa didalam kamar rumah terdakwa yang berada di BTN BMW yang berada di Jl. Maluntara Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, sehingga saksi **Nurul Fajrin. SH**, saksi **Renaldy Makalang** dan saksi **Asrifal Kadri** yang tergabung dalam Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng, pada saat itu juga melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah terdakwa yang disertai dengan surat tugas ;

- Bahwa pada saat para saksi melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi **Tutuk Pragino** dari masyarakat, dimana pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah dos sepatu berwarna coklat yang berisikan 5 (lima) paket besar Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus paket sabu tersebut dari lakban berwarna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital, sedangkan saksi **Renaldy Makalang** menemukan 1 (satu) buah dos sepatu berwarna merah yang berisikan 1 (satu) pak plastik bening transparan, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok nasi berwarna hijau, di ruang dapur rumah terdakwa, yang mana diakui oleh terdakwa bahwa kesemua barang-barang tersebut adalah milik **Ari** (Dpo) yang dititipkan kepada terdakwa yang rencananya akan dikirim ke wilayah Kab. Palopo Sulawesi Selatan sebagaimana terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagai perantara, dimana dalam setiap pengiriman terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa 5 (lima) paket plastic klip dengan berat netto 401,7709 (empat nol satu koma tujuh tujuh nol sembilan) gram, berdasarkan Penetapan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palu Nomor :259/PenPid.B-SITA/20024/PN Pal, tanggal 09 Mei 2024, dengan ke simpulan sebagai berikut :

- Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji bahwa serbuk Kristal putih transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No. Urt. 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa **Moh. Aljatsyah Bin Rahim Alias Aksa**, diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan/ *eksepsi* terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurul Fajrin., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik itu adalah benar;
  - Bahwa, Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pada pukul 07.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN BMW Jalan Maluntara Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kota Palu Saksi bersama rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulteng diantaranya yaitu Saksi Asrifal Kadri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya Sdr. Defri Bin Nur Alam (terdakwa dalam berkas terpisah) sehari sebelumnya dimana dari pengakuannya sabu-sabu yang ditemukan pada Sdr. Defri Bin Nur Alam (terdakwa dalam berkas terpisah) berasal dari Terdakwa yang diantaranya sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bal atau seberat 25 (dua puluh lima) gram, yang mana sabu-sabu tersebut awalnya Sdr. Defri Bin Nur Alam (terdakwa dalam berkas terpisah) pesan kepada Sdr. Ari (DPO) kemudian

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengantarkan sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa kepada Sdr. Defri Bin Nur Alam (terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga atas informasi tersebut kami melakukan pengejaran kepada Terdakwa hingga kami melakukan penangkapan terhadapnya dan ditemukan barang bukti pada saat digeledah dirumah Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dos sepatu berwarna coklat yang berisikan 5 (lima) paket besar Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus paket sabu tersebut dari lakban berwarna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dos sepatu berwarna merah yang berisikan 1 (satu) pak pelastik bening teransparan, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok nasi berwarna hijau, di ruang dapur rumah terdakwa, yang mana diakui oleh terdakwa bahwa kesemua barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Ari (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi pada Terdakwa, sabu-sabu tersebut akan diantarkan kepada seseorang dan setiap pengantaran Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00( satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Asrifal Kadri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik itu adalah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pada pukul 07.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN BMW Jalan Maluntara Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kota Palu Saksi bersama rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulteng diantaranya yaitu Saksi Nurul Fajrin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya Sdr. Defri Bin Nur Alam (terdakwa dalam berkas terpisah) sehari sebelumnya dimana dari pengakuannya sabu-sabu yang ditemukan pada Sdr. Defri Bin Nur Alam (terdakwa dalam berkas terpisah) berasal dari Terdakwa yang diantarnya sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bal atau seberat 25 (dua puluh lima) gram, yang mana sabu-sabu tersebut awalnya Sdr. Defri Bin Nur Alam

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(terdakwa dalam berkas terpisah) pesan kepada Sdr. Ari (DPO) kemudian yang mengantarkan sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa kepada Sdr. Defri Bin Nur Alam (terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga atas informasi tersebut kami melakukan pengejaran kepada Terdakwa hingga kami melakukan penangkapan terhadapnya dan ditemukan barang bukti pada saat digeledah dirumah Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dos sepatu berwarna coklat yang berisikan 5 (lima) paket besar Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus paket sabu tersebut dari lakban berwarna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dos sepatu berwarna merah yang berisikan 1 (satu) pak pelastik bening teransparan, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok nasi berwarna hijau, di ruang dapur rumah terdakwa, yang mana diakui oleh terdakwa bahwa kesemua barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Ari (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi pada Terdakwa, sabu-sabu tersebut akan diantarkan kepada seseorang dan setiap pengantaran Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00( satu juta rupiah);

3. Defri Bin Nur Alam Alias Def, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa Saksi pada hari Kamis Tanggal 9 Mei 2024 pada pukul sekitar 04.00 WITA, bertempat di sebuah kost yang terletak di Jalan Bente Kel. Tavanjuka kec. Tatanga Kota Palu telah ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng diantaranya yaitu Sdr. Rahmat M. Akib , Sdr. Niko serta Sdr. Randy Gumelar Mawidjo.

- Bahwa saat ditangkap oleh anggota kepolisian didalam rumah kost telah ditemukan 1 (satu) paket sabu yang tergeletak dilantai dekat Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar seorang ibu perempuan lalu dilakukan penggeledahan lagi ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merek Infinix warna abu-abu tua disaku celana depan sebelah kanan dan 1(satu) Unit handphone merek oppo A54 warna Hijau toska serta 1(satu) unit Handphone merek infinix warna biru dongker disaku jaket switer yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan dilantai adalah milik Saksi dan beberapa hanphone untuk komunikasi dengan Terdakwa Aljatsyah untuk memesan sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut Saksi pesan dari Sdr. Ari (DPO) lalu diantarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan Saksi jual kembali;
- Bahwa Saksi pesan sabu-sabu pada Sdr. Ari (DPO) sebanyak setengah bal atau dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) lalu yang mengantarkan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi memesan sabu karena ada yang ingin membeli yaitu Sdr. Gilang sehingga Saksi memesan sabu kepada Sdr. Ari kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi, setelah diantar tidak lama berselang Saksi langsung ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Saksi jual kembali dengan harga sejumlah Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan dipersidangan Laporan Pengujian Balai POM Di Palu tanggal 12 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian TRIWAHYUNIGSIH, S.Farm, Apt., yang pada pokoknya berdasarkan hasil uji sampel terhadap barang bukti 5 (lima) paket plastic klip dengan berat netto 401,7709 (empat nol satu koma tujuh tujuh nol sembilan) gram positif merupakan Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik itu adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pada pukul 07.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN BMW Jalan Maluntara Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kota Palu, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng diantaranya yaitu Saksi Nurul Fajrin dan Saksi Asrifal Kadri sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap telah ditemukan barang bukti dirumah Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dos sepatu berwarna coklat yang berisikan 5 (lima) paket besar Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus paket sabu tersebut dari lakban berwarna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dos sepatu berwarna merah yang berisikan 1 (satu) pak pelastik bening teransparan, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok nasi berwarna hijau, di ruang dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa kesemua barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Ari (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan diantarkan kepada seseorang dan setiap pengantaran Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00( satu juta rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada Saksi Defri berasal dari Terdakwa yang mana sabu-sabu tersebut di pesan Saksi Defri kepada Sdr. Ari sebanyak setengah bal dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram kemudian Saksi Defri meminta Terdakwa untuk mengantarkannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh Saksi Defri dan disuruh untuk mengantarkan sabu-sabu kepadanya yang mana sabu-sabu tersebut diambil pada Ari dan diantarkan kepada Saksi Defri yang mana Tetrdakwa mendapatkan bayaran sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengatrkan sabu pada Saksi Defri pertama pada bulan januari dan yang kedua sekarang ini;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *ade charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket besar plastic klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat Netto 401,7709 (empat nol satu koma tujuh tujuh nol sembilan) gram.
- 1 (satu) buah pembungkus paket sabu tersebut dari lakban berwarna coklat,
- 2 (dua) unit timbangan digital,
- 1 (satu) buah dos sepatu berwarna merah
- 1 (satu) pak pelastik bening teransparan,
- 1 (satu) buah sendok nasi berwarna hijau,
- 1 (satu) buah dos sepatu berwarna coklat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pada pukul 07.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN BMW Jalan Maluntara Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kota Palu, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng diantaranya yaitu Saksi Nurul Fajrin dan Saksi Asrifal Kadri sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap telah ditemukan barang bukti dirumah Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dos sepatu berwarna coklat yang berisikan 5 (lima) paket besar Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus paket sabu tersebut dari lakban berwarna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dos sepatu berwarna merah yang berisikan 1 (satu) pak pelastik bening teransparan, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok nasi berwarna hijau, di ruang dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa kesemua barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Ari (Dpo) yang akan diperjualbelikan Terdakwa dan setiap penjualan sabu-sabu yang berhasil diantarkan oleh Terdakwa kepada pelanggannya dengan jumlah sebanyak 25 (dua puluh lima) gram Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00( satu juta rupiah), apabila 50 (lima puluh) gram Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp2.000.000,00( dua juta rupiah) dari Sdr. Ari (DPO);
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada Saksi Defri berasal dari Terdakwa yang mana sabu-sabu tersebut di pesan Saksi Defri kepada Sdr. Ari sebanyak setengah bal dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram kemudian Saksi Defri meminta Terdakwa untuk mengantarkannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh Saksi Defri dan disuruh untuk mengantarkan sabu-sabu kepadanya yang mana sabu-sabu tersebut diambil pada Ari dan diantarkan kepada Saksi Defri yang mana Tetrdakwa mendapatkan bayaran sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengatrkkan sabu pada Saksi Defri pertama pada bulan januari dan yang kedua sekarang ini;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Di Palu tanggal 12 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIWAHYUNIGSIH, S.Farm, Apt., yang pada pokoknya berdasarkan hasil uji sampel terhadap barang bukti 5 (lima) paket plastic klip dengan berat netto 401,7709 (empat nol satu koma tujuh tujuh nol sembilan) gram positif merupakan *Metamfetamin* dan termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada diri Terdakwa, artinya apakah fakta-fakta hukum tersebut relevan atau kah tidak dengan rumusan unsur dalam pasal-pasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituir fakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teori-teori hukum sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, yuridis dan pragmatis;

Menimbang, bahwa pada azasnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu: Melanggar Pasal 114 ayat (2) *Juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua: Melanggar pasal 112 ayat (2) *Juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pal





Menimbang, bahwa dengan mengacu pada surat Dakwaan Penuntut umum yang disusun secara alternatif, hal tersebut bermakna bahwa Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut, apakah dakwaan Kesatu atau Kedua yang akan dipilih untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis akan memilih dakwaan Kesatu untuk dibuktikan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya yang dikonstruksikan dengan Pasal 114 ayat (2) *Juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Percobaan atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana, di mana subjek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata Terdakwa tersebut mengaku bernama Defri Bin Nur Alam Alias Def, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur setiap orang yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Percobaan atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa anasir unsur sebagaimana yang didakwakan pada Terdakwa mengenai Pemufakatan Jahat dalam Bab I ketentuan Umum pasal I angka 18 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi, kejahatan narkotika, mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan rumusan unsur kedua ini, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran, dan penyerahan Narkotika, antara lain dalam Pasal 36 disebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri;

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pal*



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam Pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih khusus lagi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua Pasal ini yang mengandung beberapa elemen atau sub unsur, apakah Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram?

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan diketahui ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN BMW Jalan Maluntara Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kota Palu telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos sepatu berwarna coklat yang berisikan 5 (lima) paket besar Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus paket sabu tersebut dari lakban berwarna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dos sepatu berwarna merah yang berisikan 1 (satu) pak plastik bening teransparan, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok nasi berwarna hijau, di ruang dapur rumah Terdakwa yang mana barang bukti tersebut akan diantarkan Terdakwa kepada pembeli sabu-sabu yang mana

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut kepunyaan Sdr. Ari (DPO) dan setiap kali pengantaran sabu-sabu dengan jumlah sebanyak 25 (dua puluh lima) gram Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan apabila sejumlah 50 (lima puluh) gram mendapat sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) yang mana hal ini telah dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengantarkan kepada Saksi Defri (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan sabu pada Sdr. Ari dan diantarkan oleh Saksi Aljatsyah dimana yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 50 (lima puluh) gram kemudian dijual kembali lebih mahal dari harga yang dibeli Terdakwa pada Sdr. Ari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Di Palu tanggal 12 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian TRIWAHYUNIGSIH, S.Farm, Apt., yang pada pokoknya berdasarkan hasil uji sampel terhadap barang bukti 5 (lima) paket plastic klip dengan berat netto 401,7709 (empat nol satu koma tujuh tujuh nol sembilan) gram positif merupakan *Metamfetamin* dan termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar fakta-fakta tersebut oleh karena sabu-sabu yang telah ditemukan pada Terdakwa diri adalah merupakan Narkotika golongan I yang berat netto 401,7709 (empat nol satu koma tujuh tujuh nol sembilan) yang mana sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dimaksudkan untuk diantarkan kepada pembeli yang memesan pada Sdr. Ari (DPO) untuk diperjualbelikan dan dari pengantaran tersebut Terdakwa mendapatkan upah, maka hal ini telah membuktikan adanya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemufakatan jahat bersama Sdr. Ari (DPO) dan Saksi Aljatsya tanpa hak menjadi peerantara dalam jula beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, oleh karena itu unsur ini harus pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak ada cacat dalam tubuhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan membenar karena tidak ada pemaksaan yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum (Pasal 48 KUHP), dan Terdakwa juga bukan sedang menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) ataupun perintah jabatan dari yang berhak (Pasal 51 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan/ atau alasan membenar, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa: pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP proses penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 5 (lima) paket besar plastic klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat Netto 401,7709 (empat nol satu koma tujuh tujuh nol sembilan) gram. 1 (satu) buah pembungkus paket sabu tersebut dari lakban berwarna coklat, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dos sepatu berwarna merah, 1 (satu) pak pelastik bening transparan, 1 (satu) buah sendok nasi berwarna hijau, 1 (satu) buah dos sepatu berwarna coklat 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah yang semuanya terdiri dari narkotika golongan I serta alat komunikasi dalam transaksi narkotika golongan I

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pal





dan alat timbangan untuk mengukur berat jumlah sabu-sabu, maka terhadap status barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan::

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*);

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang bahwa, selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa yang hanya memohon keringanan hukuman, majelis hakim berpendapat, bahwa merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan memperhatikan keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut diatas terhadap penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini, Majelis Hakim memandang telah tepat dan adil serta sejalan dengan tujuan hukum yaitu mencapai rasa keadilan masyarakat, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Aljatsyah Bin Rahim Alias Aksa** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan perbuatan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket besar plastic klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat Netto 401,7709 (empat nol satu koma tujuh tujuh nol sembilan) gram.
  - 1 (satu) buah pembungkus paket sabu tersebut dari lakban berwarna coklat,
  - 2 (dua) unit timbangan digital,
  - 1 (satu) buah dos sepatu berwarna merah
  - 1 (satu) pak pelastik bening teransparan,
  - 1 (satu) buah sendok nasi berwarna hijau,
  - 1 (satu) buah dos sepatu berwarna coklat
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh kami, Chairil Anwar., S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Imanuel C. Rommel Danes., S.H., dan Saiful Brow., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Firman Aras., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Immanuel C. Rommel Danes., S.H.

TTD

Saiful Brow, S.H

Hakim Ketua,

TTD

Chairil Anwar., S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Firman Aras., S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21